

**ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PPH BADAN PADA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Rika Sari Devi S

NPM : 1305170796

Program Studi : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN

2017

ABSTRAK

Rika Sari Devi S (1305170796) Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas PPh Badan Pada PT Perkebunan Nusantara III

Untuk mengetahui penerapan *tax planning* pada PTPN III Medan. Untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan pencatatan pajak dengan undang-undang no. 38 tahun 2008 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan.

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan PTPN III Medan dalam penelitian dan diolah, kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskripsi adalah analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum.

Pada hasil penelitian PT. Perkebunan Nusantara III perencanaan pajak yang diterapkan belum berjalan efektif hal ini dapat dilihat pada laporan laba rugi di PTPN III Medan dari tahun 2011-2015 terjadi penurunan laba bersih pada beberapa tahun hal tersebut akan mengakibatkan perusahaan akan sulit dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pada data perhitungan pajak penghasilan PTPN III medan terjadi perbedaan perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan Pajak PPh Pasal 25 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan, sementara menurut Pajak PPh Pasal 25 biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah termasuk biaya imbalan kerja, biaya sewa, dan sumbangan.

Kata Kunci: *Tax Planning*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji penulis haturkan kepada sang pencipta Alam semesta beserta isinya Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PPH BADAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA III**" Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang positif dan membangun dalam upaya perbaikan penulisan skripsi berikutnya.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan nasehat serta dukungan semangat dan berbagai pihak yang mendukung penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan pada waktunya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **Ir.Hasan Sinaga** dan Ibunda **Nuraini** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak **Dr. H. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri SE, MM, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih SE, M.Si**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Zulia Hanum SE, M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan
6. Ibu **Herry Wahyudi SE, M.Ak** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Sahabat-sahabat penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi **putri arse, Febri Amira, Ismi Balqis, Natasya fitri, Risma Zahra, dussy fadina, Rika Safitri** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, September

2017

RIKA SARI DEVI S
1305170796

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teoritis.....	7
1. Perpajakan.....	7
a. Pengertian Perpajakan.....	7
b. Fungsi Pajak.....	8
c. Jenis Pajak.....	8
2. Akuntansi Pajak.....	9
a. Pengertian Akuntansi Pajak.....	9
b. Pencatatan Akuntansi PPH 25.....	11
3. Perencanaan Pajak.....	12
a. Pengertian Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	12
b. Manfaat Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	13
c. Karakteristik Perencanaan Pajak.....	14

d. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	15
4. PPh Pasal 25/29	21
a. Pengertian PPh Pasal 25/29.....	21
b. Objek Pajak PPh Pasal 25	22
c. Tarif PPh Pasal 25/29.....	24
5. Penelitian Terdahulu	25
B. Kerangka Berfikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian.....	28
B. Defenisi Operasional.....	28
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
D. Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hasil Penelitian.....	31
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	31
2. Deskripsi Data.....	34
3. Analisis Data.....	36
B. Pembahasan	38

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	42
---	-----------

A. Kesimpulan	42
---------------------	----

B. Saran	42
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (long term return) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolanya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk mengurangnya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefesienkan pembayaran pajak terhutang

melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan.

Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Dalam sistem self assessment ini, PT. Perkebunan Nusantara III Medan menghitung, menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang

serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan Wajib Pajak yaitu PT. Perkebunan Nusantara III Medan, untuk melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (tax planning) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan.

Adanya sistem self assessment ini mengharuskan seorang perencana pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. Saat ini, sistem pemungutan pajak di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya, hal ini di samping mengganggu cashflow perusahaan juga bisa berakibat kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut dimana untuk memperoleh restitusi memerlukan waktu dan biaya.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas sesuatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama.

Lumbantoran (2006: 354) mengatakan "Perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang

dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”

Berikut adalah data laporan laba rugi dari tahun 2011-2015

Tabel I.1
Data Laporan Laba Rugi PTPN III

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Penjualan Bersih	4.410.908	5.623.839	6,538.893	5.963.806	5.963.806
Beban Pokok Penjualan	(2.860.844)	(3.279.90)	(3.714.247)	(3.555.083)	3.860.175
Laba Kotor	1.550.064	2.343.933	2.824.646	2.408.723	1.872.343
Penghasilan (Beban) Lain-lain-Bersih	(23.745)	(29.722)	(8.059)	(14.414)	(71.083)
Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasi	11.590	21.656	23.442	5.464	4.889
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	703.863	1.366.828	1.686.025	1.164.590	601.188
Beban Pajak	184.049	352.925	425.752	340.899	233.884
Laba Bersih	519.814	1.013.903	1.260.273	823.691	367.304

Sumber : PTPN III (2017)

Pada data perhitungan pajak penghasilan PTPN III medan terjadi perbedaan perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan Pajak PPh Pasal 25 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan, sementara menurut Pajak PPh Pasal 25 biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah termasuk biaya imbalan kerja, biaya sewa, dan sumbangan.

Terjadi penurunan laba bersih sementara menurut Lumbantoruan (2006: 354) mengatakan Perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Malahayati (2004) Analisis perencanaan pajak penghasilan pad PT. Pelabuhan I Indonesia dengan hasil penelitian Perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang professional, akan tetapi sangat bergantung kepada kesadaran dan keterlibatan

para pengambil keputusan akan adanya beban pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2008) Adanya perbedaan perhitungan laba menurut akuntansi dan perhitungan penghasilan kena pajak, tidak mengharuskan perusahaan membuat dua laporan keuangan yang didasarkan pada standar akuntansi keuangan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan (koreksi fiskal) sehingga diperoleh penghasilan kena pajak

Atas dasar hal tersebut di atas, maka dengan ini penulis akan mencoba untuk membahasnya dengan mengangkat judul skripsi, yaitu : **Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas PPh Badan Pada PT Perkebunan Nusantara III.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. *Tax Planning* belum mendukung kinerja perusahaan secara umum ini dapat dilihat dari terjadi penurunan nilai laba bersih dari tahun 2013-2014.
2. Terjadinya perbedaan pencatatan pajak dengan undang-undang no. 38 tahun 2008 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan.

C. Rumusan Masalah

Beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *tax planning* pada PTPN III Medan?
2. Mengapa terjadi perbedaan pencatatan pajak dengan undang-undang no. 38 tahun 2008 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *tax planning* pada PTPN III Medan
2. Untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan pencatatan pajak dengan undang-undang no. 38 tahun 2008 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan.

Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya *tax planning*.
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan *tax planning* atas pajak penghasilan badan
3. Bagi penelitian selanjutnya, Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang *tax planning* atas pajak penghasilan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Perpajakan

a. Pengertian Perpajakan

Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2000).

Sehingga dapat kita perinci bahwa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk pembiayaan *Public Investment*.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak mempunyai tujuan selain budgetair , yaitu sebagai pengatur.

b. Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak (Mardiasmo, 2000) yaitu :

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Hal ini akan jelas ketika penerimaan pajak dimasukkan dalam sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi Reguler

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Misalnya : Pajak dikenakan bagi minuman keras cukup tinggi agar konsumsi minuman keras diharapkan dapat ditekan/ berkurang.

c. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan pemungutnya (Mardiasmo, 2000).

1) Pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2, yaitu:

a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat di limpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung untuk pihak bersangkutan.

Contoh: Pajak penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat di limpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu:

a) Pajak Subjektif

Adalah pajak yang berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Objektif

Adalah pajak yang berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM).

3) Pajak menurut lembaganya:

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah.

2. Akuntansi Pajak

a. Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif

yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan (Waluyo, 2014).

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (IAI,2012).

Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya, pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghasilan neto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.
2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatanya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto, yang merupakan objek pajak.

b. Pencatatan Akuntansi PPH 25

Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Jurnal untuk mencatat pembayaran PPh Pasal 25 tiap bulannya adalah sebagai berikut:

Pajak Dibayar Dimuka-PPh Pasal 25	xxx
Kas	xxx

Apabila pajak yang terutang untuk suatu Tahun Pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak (pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Jurnal pencatatan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

PPh Badan	xxx
PPh Pasal 28A	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 22)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 23)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 24)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25)	xxx

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi

Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, maka kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan. Jurnal pencatatan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

PPh Badan	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 22)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 23)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 24)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25)	xxx
Utang PPh pasal 29	xxx

Pada saat dilakukan penyetoran ke kas negara, jurnal pencatatannya adalah sebagai berikut:

Utang PPh Pasal 29	xxx
Kas	xxx

3. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

a. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Zain (2003:67) "*Tax planning* atau perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya". Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa

yang disebut sebagai penghindaraan pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Lumbantoruan (2006:354) mengatakan "perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan".

Menurut Suandy (2003:7) "Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak". Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*).

b. Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax planning sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan *Tax Planning* yaitu:

- 1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan.

Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan

dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan.

- 2) Mengatur aliran kas, karena dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.
- 3) Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan *ontime*, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
- 4) Membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak – hak perusahaan sebagai wajib pajak.

c. Karakteristik Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang diperkenankan menurut Lumbantoruan (2005 : 2) dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan sebesar – besarnya dari pengecualian dan potongan maksudnya adalah daripada mengeluarkan uang untuk membayar pajak lebih besar, lebih baik untuk kepentingan perusahaan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh perusahaan. Misalnya untuk pendidikan, perbaikan kantor.dll

2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat. Misalnya jika peredaran bruto satu tahun tidak melebihi Rp. 600.000.000 dapat memilih perusahaan perorangan yang akan dikenakan tarif progresif Pasal 17 dengan tarif terendah 5%. Bentuk usaha perorangan, firma dan kongsi lebih menguntungkan dari pada perseroan terbatas (PT). Pajak atas penghasilan PT dikenakan dua kali, yakni saat penghasilan diperoleh atau diterima dan saat menerima deviden.
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha untuk memudahkan dalam mengatur penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan yang diperoleh, kerugian yang mungkin terjadi dan aktiva yang bisa dihapus.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi untuk kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan untuk menunda pembayaran pajak, penghasilan yang dikenakan tarif 30% dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun yang bersangkutan dan menggeser menjadi penghasilan pada tahun berikutnya

d. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company strategy*) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional,

maka agar *tax planning* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut.

1) Analisis Informasi (Data Base) yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan *tax planning* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai *tax planning* yang paling efisien. Adalah juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu:

a) Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar *tax planning* dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi – transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

b) Faktor pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan *tax planning* adalah tidak terlepas dari dua hal yang berkaitan dengan faktor-faktor pajak:

- menyangkut setiap tipe perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
- sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik Undang-undang domestik maupun *tax treaty*.

c) Faktor non Pajak Lainnya

Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu *tax planning* antara lain:

- Masalah badan hukum

Sistem hukum yang berbeda terdiri dari berbagai tipe dari pada perusahaan. Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi daripada seluruh peraturannya (baik untuk pajak maupun bukan pajak) dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubarannya.

- Masalah mata uang dan nilai tukar

Dalam ruang lingkup *tax planning* yang bersifat internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap finansial satu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan risiko usaha yang cukup tinggi. Apalagi jika ada masalah devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada posisi laba-rugi, apalagi bila terdapat banyak transaksi baik ekspor / impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing.

- Masalah pengendalian devisa

Sistem pengendalian devisa yang dianut suatu negara menjadi bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara menganut pembahasan larangan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional ataupun adanya larangan untuk meminjam uang atau menarik uang dari luar tanpa adanya ijin bank sentra/menteri keuangan. Berbagai macam aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya atau tidak, karena perhitungan laba-rugi akhirnya selalu menjadi patokan dasar dalam mengambil keputusan.

- Masalah Program insentif investasi

Masalah program insentif yang ditawarkan negara tertentu memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi/pemekaran usaha pada suatu lokasi negara tertentu. Insentif investasi yang merangsang bisa serupa pemberian pinjaman dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun adanya pemberian bantuan dari pemerintah.

- Masalah faktor bukan pajak lainnya

Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada/tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi, kesemuanya harus dipertimbangkan dalam penyusunan *tax planning* terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi apakah berupa cabang, subsidiari atau untuk keperluan lainnya.

2) Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan berikut ini:

- Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam hal ini proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan. Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah:

- . apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan.
 - . apabila ada rencana pembatasan minimum diterapkan, berhasil ataupun gagal.
- Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin diberi perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara berbeda.
- Penggunaan satu atau lebih negara tambaha. Dalam banyak kasus, pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam *data base*. Perencanaan pajak internasional sebetulnya merupakan perluasan yang sederhana dari perencanaan pajak nasional.
- Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan. . apakah kepemilikan dari berbagai hak, surat berharga, dan

lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, atau kombinasi dari semuanya itu.

. adakah hubungan antara berbagai individu dan entitas.

. sampai saat ini oleh karena hal ini belum ditentukan lebih dahulu, di mana entitas demikian harus ditempatkan.

3) Evaluasi atas perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi ;

- a) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan?
- b) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
- c) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang duatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

5) Memutakhirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktifitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

4. PPh Pasal 25/29

a Pengertian PPh Pasal 25/29

Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh. Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib

Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.
2. Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

b. Objek Pajak PPh Pasal 25

- 1) Penghasilan dari usaha dan kegiatan
 - a) Laba usaha
 - b) Premi asuransi
 - c) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan usaha dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas
 - d) Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- 2) Penghasilan dari modal
 - a) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

- b) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - c) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - d) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
 - e) Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 3) Penghasilan lain-lain
- 1. Hadiah dari undian
 - 2. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
 - 3. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - 4. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 - 5. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
 - 6. Selisih karena penilaian kembali aktiva
 - 7. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
 - 8. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
 - 9. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP
 - 10. Surplus Bank Indonesia

c. Tarif PPh Pasal 25/29

Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = $0.75\% \times$ omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.

- b) Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan).

Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:

- Sampai Rp.50.000.000 = 5%
- Rp.50.000.000 – Rp.250.000.000 = 15%
- Rp.250.000.000 – Rp.500.000.000 = 25%
- Di atas Rp.500.000.000 = 30%

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

Berikut adalah penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Bardjo Sugeng (2011)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan	Secara umum perencanaan pajak yang diterapkan oleh Wajib Pajak badan sudah baik karena dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh manajer keuangan sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
2	IGNA EFENDI (2014)	Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012	Sehingga, semakin besar jumlah perencanaan pajak, semakin besar pula kenaikan ekuitas perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil perencanaan pajak, semakin menurunkan ekuitas perusahaan.
3	Yunita Christy (2003)	Hubungan Keakuratan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara fiskus dan Wajib Pajak pada RS Immanuel	Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Immanuel perbulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang- undang perpajakan No.17 Tahun 2000


B. Kerangka Berfikir

Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan

seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Dalam sistem self assessment ini, PT. Perkebunan Nusantara III Medan menghitung, menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan Wajib Pajak yaitu PT. Perkebunan Nusantara III Medan, untuk melakukan perencanaan pembayarannya sendiri (tax planning) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan.



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi Operasional

1. Perencanaan Pajak/*Tax Planning*

Pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Variabel ini diukur dengan koreksi fiskal dari tahun 2011-2015

2. PPh Pasal 25

Pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Variabel ini diukur dengan informasi sesuai PPh Pasal 25 yang ditanggung wajib pajak dari tahun 2011-2015

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PTPN III Jl. Sei Batanghari Medan.

Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan November 2017 sampai dengan Februari 2018.

Tabel III.1

Waktu Penelitian

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2017-2018															
	Nov				Des				Jan				Feb			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul	■															
2. Pembuatan Proposal		■	■													
3. Bimbingan Proposal				■	■	■										
4. Seminar Proposal							■									
5. Pengumpulan Data								■	■	■						
6. Bimbingan Skripsi											■	■	■			
7. Sidang Meja Hijau														■		

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau

oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui PTPN III.

Menurut Umar (2001) Data yang digunakan adalah gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Data *time series* adalah sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang terdapat dalam beberapa interval waktu tertentu, sedangkan data *cross section* adalah data untuk meneliti suatu fenomena tertentu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai perencanaan pajak, pendapatan dan laba bersih diperoleh dari data laporan keuangan PTPN III Medan

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan PTPN III Medan dalam penelitian dan diolah, kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskripsi adalah analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sub menu deskriptif statistik seperti frekuensi, Minimum, Maksimum, Mean, Standard Deviasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan berada di jalan Sei Batanghari No. 2 Medan. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) selanjutnya disebut perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1996, tanggal 14 februari 1996 dalam rangka restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perkebunan.

Pemerintah telah melakukan realokasi pengelolaan areal perkebunan dibawah BUMN perkebunan, dimana PT. Perkebunan III, IV, V telah dinyatakan bubar dan sejak tanggal tersebut digabung kedalam perusahaan baru yaitu PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), walaupun substansinya masih meneruskan usaha sebelumnya, dengan perubahan dalam struktur ekuitas (jumlah laba dan saldo laba) dan penambahan serta pengurangan beberapa asset dan kewajiban. Perusahaan didirikan berdasarkan akta No. 36 tanggal 11 Maret 1996 dari Harun Kamil, SH., notaris Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C2-8331 HT.01.01.Th. 96 tanggal 08 Agustus 1996 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.81 tanggal 08 Oktober 1996, Tambahan No. 8674.

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 5 tanggal 8 Mei 2013 dari Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn,

berkedudukan di Jakarta, mengenai perubahan modal disetor, dan perubahan anggaran dasar.

Akta perubahan ini telah diterima dan di catat di dalam data base sistem administrasi badan hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 0073195.AH.01.09. Tahun 2009 Tanggal 5 November 2009.

Pada saat ini PT. Perkebunan Nusantara III memiliki lahan perkebunan yang didukung dengan pabrik pengolahan untuk masing-masing komoditi tersebut. Lahan perkebunan Perseroan tersebar di 8 (delapan) Daerah Tingkat II di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan Tapanuli Selatan. Sampai dengan tahun 2014, luas lahan yang dikelola mencapai 161.317,44 ha yang terdiri dari tanaman karet seluas 37.779,05 ha, tanaman kelapa sawit seluas 105.244,95 ha dan areal lain-lain seluas 17.293,44 ha, yang didukung oleh 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan total kapasitas 585 ton Tandan Buah Segar (TBS)/jam, 10 unit Pabrik Pengolahan Karet (PPK) dengan kapasitas 190,80 ton Karet Kering (KK)/hari.

Perseroan melakukan pengolahan hasil tanaman dari Kebun Sendiri, Kebun PIR Plasma maupun dari pihak-pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan bentuk produk sebagai berikut :

1. Komoditi Karet : Lateks Pusingan, Cumb Rubber dan sheet
2. Komoditi Kelapa Sawit : Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK)

Perseroan juga melakukan kegiatan pemasaran komoditi Kelapa Sawit, Karet di dalam dan di luar negeri. Untuk mendukung pemasaran komoditi dan produk yang dihasilkan, seluruh BUMN Perkebunan di Indonesia telah mendirikan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang berkedudukan di Jakarta-Indonesia.

Pemasaran komoditi Karet dan Kelapa Sawit disamping melalui PT.KPBN, juga dipasarkan secara online pada PT. Bursa Berjangka Jakarta. Komoditi primer yang dihasilkan oleh Perseroan seperti CPO, PK, Lateks Pusingan, Crumb Rubber, Sheet merupakan bahan baku untuk kebutuhan industri lanjutan.pembentukan harga terjadi berdasarkan keseimbangan antara supply dan demand dipasar fisik komoditi dan pasar Bursa Komoditi.

Perseroan mengembangkan usaha industri hilir kelapa sawit dengan membangun Kawasan Industri Sei Mengkei diatas areal 1.933 ha. Didalam kawasan tersebut telah siap dibangun dan telah dioperasikan pabrik Palm Kernel Oil (PKO) kapasitas 400ton/hari, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Sawit (PLTBS) kapasitas 2x3,5 MW

Kawasan Industri hilir tersebut rencananya akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya dan akan diapasarkan pada perusahaan-perusahaan yang ingin bergabung dalam kawasan industri tersebut. Di samping itu PT. Perkebunan Nusantara III terus melakukan langkah-langkah persiapan Holding BUMN Perkebunan sesuai Surat Menteri Negara BUMN No. S-273/MBU/2012 tanggal 30 Mei 2012, juga melaksanakan program Sawit Sapi Terintegrasi berdasarkan penugasan dari Kementrian Negara BUMN sesuai Surat Menteri Negara BUMN No.: S-240/MBU/2012 tanggal 9 Mei 2012.

2. Deskripsi Data

Berikut adalah data laporan laba rugi PTPN III Medan tahun 2011-2015:

Tabel IV.2
Data Perencanaan Pajak PTPN III

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Penjualan Bersih	4.410.908	5.623.839	6.538.893	5.963.806	5.963.806
Beban Pokok Penjualan	(2.860.844)	(3.279.90)	(3.714.247)	(3.555.083)	3.860.175
Laba Kotor	1.550.064	2.343.933	2.824.646	2.408.723	1.872.343
Penghasilan (Beban) Lain-lain-Bersih	(23.745)	(29.722)	(8.059)	(14.414)	(71.083)
Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasi	11.590	21.656	23.442	5.464	4.889
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	703.863	1.366.828	1.686.025	1.164.590	601.188
Beban Pajak	184.049	352.925	425.752	340.899	233.884
Laba Bersih	519.814	1.013.903	1.260.273	823.691	367.304

Sumber : PTPN III (2017)

1. Beban Pajak

Terjadi peningkatan beban pajak dari tahun 2011-2015 pada PTPN III Medan dan nilai pajak tertinggi terjadi pada tahun 2011 hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang dihasilkan perusahaan.

2. PPH Terhutang

Dari data diatas dapat dilihat PTPN III Medan PPH terhutang mengalami peningkatan dan penurunan. Nilai PPH terhutang tertinggi terjadi pada tahun 2013.

Dalam sistem self assessment ini, PT. Perkebunan Nusantara III Medan menghitung, menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), kemudian

menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Pajak). melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan Wajib Pajak yaitu PT. Perkebunan Nusantara III Medan, untuk melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (tax planning) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan.

Adanya sistem self assessment ini mengharuskan seorang perencana pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. Saat ini, sistem pemungutan pajak di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya, hal ini di samping mengganggu cashflow perusahaan juga bisa berakibat kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut dimana untuk memperoleh restitusi memerlukan waktu dan biaya.

Memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas sesuatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama.

3. Analisis Data

Pada data perhitungan pajak penghasilan PTPN III medan terjadi perbedaan perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan Pajak PPh Pasal 25 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa

pembiayaan dan sumbangan, sementara menurut Pajak PPh Pasal 25 biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah termasuk biaya imbalan kerja, biaya sewa, dan sumbangan.

Berikut adalah pencatatan perencanaan Pajak menurut PPh Pasal 25

Laba Perusahaan sebelum PPh		Rp.	1.369.214.347.176
Eliminasi		Rp.	<u>1.753.919.758</u>
Laba Bruto		Rp.	1.367.460.427.418
Koreksi Positif			
Beban Personalia			
1 Beban bantuan P3RI	Rp.	92.460.000	
2 Beban Tim Perumus harga TBS	Rp.	24.000.000	
3 Beban Pemeliharaan Rumah	Rp.	15.975.264.675	
4 Beban Sidang Tim Perumus PKB	Rp.	1.021.883.500	
5 Beban Penyelesaian Perselisihan	Rp.	2.684.885.514	
6 Beban Penyesuaian Rumah Tinggal	Rp.	8.855.926.198	
7 Penyisihan Penurunan Investasi	Rp.	<u>4.709.690.495</u>	
Sub Jumlah	Rp.	33.364.110.382	
Beban Material			
1 Beban Jasa Produksi/kesejahteraan karyawan	Rp.	108.895.381.697	
Sub Jumlah	Rp.	108.895.381.697	
Jumlah Koreksi Positif			<u>142.259.492.071</u>
Laba Setelah Koreksi Positif			1.509.719.919.497
Dikurangi : Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto			
Koreksi Negatif			
1. Penyusutan Aktiva Tetap	Rp.	(207.863.871.448)	
2. Penyusutan Aktiva Lain-lain	Rp.	1.810.545.077	
3. Pendapatan dari Perusahaan Asosiasi	Rp.	(21.656.423.301)	
4. Pendapatan Bunga yang dikenakan Pajak Final	Rp.	(26.458.975.139)	
Jumlah Koreksi Negatif			<u>Rp. (254.168.724.811)</u>
Laba Kena Pajak			<u>Rp. 1.287.382.625.757</u>
Dibulatkan			<u>Rp. 1.287.382.625.000</u>
% x Rp.		1.287.382.625.000	Rp. 321.845.656.250
Dipotong/dipngut oleh Pihak Lain :			
a.1. PPh Pasal 22 (Pertamina)	Rp.	66.486.292	
a.2. PPh Pasal 23	Rp.	-	

a.3. Jumlah (a.1 + a.2)	Rp. 66.486.292	
Dibayar Sendiri :		
b.1. PPH Pasal 22 (Impor)	Rp. -	
b.2. PPh Pasal 25 (Badan) Tahun 2010	<u>Rp. 138.115.137.419</u>	
b.3. Jumlah (b.1 + b.2)	Rp. 138.115.137.419	
Jumlah Kredit Pajak		<u>Rp. 138.181.623.71</u>
Pajak Penghasilan Yang Kurang Bayar		<u>Rp. 183.664.032.53</u>

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

Terjadi penurunan laba sebelum pajak sementara menurut Lumbantoruan (2006: 354) mengatakan Perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang maksimal.

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari

suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktifitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

B. Pembahasan

1. Penerapan *Tax Planning* pada PTPN III Medan

Penerapan Perencanaan pajak penghasilan pada PT Perkebunan Nusantara III (persero) selalu memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku dan mengikuti perubahan serta perkembangannya dalam menyusun laporan keuangan, sehingga taksiran penghasilan pajak yang terhutang mendekati kebenaran sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada hasil penelitian PT. Perkebunan Nusantara III perencanaan pajak yang diterapkan belum berjalan efektif hal ini dapat dilihat pada laporan laba rugi di PTPN III Medan dari tahun 2011-2015 terjadi penurunan laba bersih pada beberapa tahun hal tersebut akan mengakibatkan perusahaan akan sulit dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk mengatasi permasalahan penurunan laba maka hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam sistem self assessment ini, PT. Perkebunan Nusantara III Medan menghitung, menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang

terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan Wajib Pajak yaitu PT. Perkebunan Nusantara III Medan, untuk melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (*tax planning*) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan.

Menurut Zain (2003:67) "*Tax planning* atau perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya". Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaraan pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Lumbantoruan (2006:354) mengatakan "perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan".

Menurut Suandy (2003:7) “Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak”. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (loopholes).

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

2. Perbedaan Pencatatan Pajak Dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 Dimana Perusahaan Melakukan Pengurangan Biaya Imbalan Kerja, Sewa Pembiayaan Dan Sumbangan

Pada data perhitungan pajak penghasilan PTPN III medan terjadi perbedaan perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan Pajak PPh Pasal 25 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan, sementara menurut Pajak PPh Pasal 25 biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah termasuk biaya imbalan kerja, biaya sewa, dan sumbangan.

Menurut Zain (2003:67) ”*Tax planning* atau perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya”. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaraan pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang PPh. Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang PPh

Tax planning sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan *Tax Planning* yaitu:

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan.

Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan.

2. Mengatur aliran kas, karena dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.
3. Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan *ontime*, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
4. Membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak – hak perusahaan sebagai wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada hasil penelitian PT. Perkebunan Nusantara III perencanaan pajak yang diterapkan belum berjalan efektif hal ini dapat dilihat pada laporan laba rugi di PTPN III Medan dari tahun 2011-2015 terjadi penurunan laba bersih pada beberapa tahun hal tersebut akan mengakibatkan perusahaan akan sulit dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk mengatasi permasalahan penurunan laba maka hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Pada data perhitungan pajak penghasilan PTPN III medan terjadi perbedaan perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan Pajak PPh Pasal 25 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan, sementara menurut Pajak PPh Pasal 25 biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah termasuk biaya imbalan kerja, biaya sewa, dan sumbangan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya antara lain:

1. Sebaiknya perencanaan pajak disusun dengan penelitian yang mendalam mengenai masalahnya untuk kemudian distruktur sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan perpajakan, setelah mempertimbangkan faktor *non-tax* lainnya dan faktor keunggulan serta kekurangannya untuk jangka waktu yang relatif lebih panjang.

2. Bagi perusahaan agar lebih selalu memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku dan mengikuti perubahan serta perkembangannya dalam menyusun laporan keuangan, sehingga taksiran penghasilan pajak yang terhutang mendekati kebenaran sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sector sehingga hasilnya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, 2009. Muhammad Fachri H, Edisi Sembilan, "Perpajakan" UPP STIM YKPN, Jakarta,
- Anastasia Diana Lilis Setiawati, 2009 "Perpajakan Indonesia", CV. Andi Offset, Yogyakarta,.
- Didik Budi Waluyo, 2009. "Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26", PT. Gramedia, Jakarta,
- Gunadi, 2010. "Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan". Salemba Empat, Jakarta,
- Mardiasmo, 2009. "Perpajakan". Edisi 9, Andi Yogyakarta,
- Purno Murtopo, 2002. "Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan", Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Setu Setyawan, 2009. "Perpajakan Indonesia", Umum Press, Jakarta,.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 "Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal", Graha Ilmu Yogyakarta, Yogyakarta,
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media, Jakarta,
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/.03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Waluyo, 2009 . "Akuntansi Pajak", Salemba Empat, Jakarta